



PUTUSAN

Nomor : 535/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAD SIDDIQ;
Tempat lahir : Urung Pane;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun-II Kelurahan Urung Pane Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 535/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 7 Oktober 2016, serta berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD SIDDIQ pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalinsum Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra (yang merupakan anggota Polri) sedang melaksanakan Razia di di Jalinsum Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sulastri (yang merupakan istri terdakwa) melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG, kemudian ketika saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra hendak memberhentikan 1 (satu) mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG yang dibawa oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra curiga lalu melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan ketika saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melakukan pengejaran terhadap terdakwa, saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melihat terdakwa membuang sesuatu dari dalam mobilnya, lalu saksi Deni Syahputra mengambil barang tersebut dan ternyata berupa dompet dan 1 (satu) buah kotak putih, sedangkan saksi Wan Indra Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melakukan pemeriksaan mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih tepatnya didekat tempat duduk terdakwa, kemudian saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melakukan pemeriksaan dihadapan terdakwa terhadap isi dompet yang dibuang terdakwa dipinggir jalan tersebut dan didalam dompet tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet warna putih, lalu dari 1 (satu) buah kotak putih ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dan 1 (satu) botol kaca berisi narkoba jenis sabu, Selanjutnya saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Depan Hotel Fauzia Bagan Batu dari Dian Alias Molen (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terdakwa masukkan kedalam botol kecil, yang rencananya akan terdakwa antar kepada seseorang atas suruhan Dian Alias Molen (DPO).

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk menerima, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 135/JL.10102/2016, tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH.MM, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat Netto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram dan berat brutto 6,42 (enam koma empat dua) gram, 1 (satu) botol kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 2,4 (dua koma empat) gram dan berat brutto 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2165/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol kecil kaca bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, B. 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama RAHMAD SIDDIQ adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

S U B S I D A I R

Bahwa terdakwa RAHMAD SIDDIQ pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalinsum Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra (yang merupakan anggota Polri) sedang melaksanakan Razia di di Jalinsum Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sulastri (yang merupakan istri terdakwa) melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG, kemudian ketika saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra hendak memberhentikan 1 (satu) mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG yang dibawa oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra curiga lalu melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan ketika saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melakukan pengejaran terhadap terdakwa, saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melihat terdakwa membuang sesuatu dari dalam mobilnya, lalu saksi Deni Syahputra mengambil barang tersebut dan ternyata berupa dompet dan 1 (satu) buah kotak putih, sedangkan saksi Wan Indra Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melakukan pemeriksaan mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih tepatnya didekat tempat duduk terdakwa, kemudian saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra melakukan pemeriksaan dihadapan terdakwa terhadap isi dompet yang dibuang terdakwa dipinggir jalan tersebut dan didalam dompet tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet warna putih, lalu dari 1 (satu) buah kotak putih ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dan 1 (satu) botol kaca berisi narkotika jenis sabu, Selanjutnya saksi Deni Syahputra dan saksi Wan Indra Syahputra membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 135/JL.10102/2016, tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH.MM, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat Netto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram dan berat brutto 6,42 (enam koma empat dua) gram, 1 (satu) botol kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 2,4 (dua koma empat) gram dan berat brutto 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2165/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol kecil kaca bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, B. 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama RAHMAD SIDDIQ adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SIDDIQ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Membebaskan terdakwa RAHMAD SIDDIQ dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa RAHMAD SIDDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SIDDIQ berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca kecil berisi sabu seberat 2,4 gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 5,62 gram netto;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) kotak putih berisi alat hisap bong dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Kijang Innova;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG;Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SIDDIQ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SIDDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana dalam dakwaan Subsida 1 Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca kecil berisi shabu seberat 2,4 gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu seberat 5,62 gram netto;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) kotak putih berisi alat hisap bong dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kunci mobil Kijang Innova;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Agustus 2016;
4. Akta Pencabutan Permintaan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Terdakwa telah menyatakan mencabut permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016;
5. Akta Pemberitahuan Pencabutan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pencabutan banding oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2016;

6. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 30 September 2016, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan tuntutan;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 September 2016 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melakukan perbaikan terhadap redaksi kualifikasi pada amar putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan menghapus atau meniadakan kalimat “sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum” (kalimat terakhir), karena dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah diuraikan dalam pertimbangan hukum, karenanya kalimat tersebut tidak perlu disebutkan lagi pada kualifikasi amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar redaksi kualifikasi dan menghapus atau meniadakan frasa “sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum” (kalimat terakhir);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 Agustus 2016, sekedar mengenai redaksi kualifikasi dan menghapus atau meniadakan frasa “sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum” (kalimat terakhir), sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SIDDIQ tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SIDDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca kecil berisi shabu seberat 2,4 gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu seberat 5,62 gram netto;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) kotak putih berisi alat hisap bong dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna putih;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Kijang Innova;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BK 1633 VG;Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal nomor : 535/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 7 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

ttd

2. PERDANA GINTING, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PASTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)